

PENETAPAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BONE TAHUN

2018

KPT KPU BONE NO 37/PL.03.4-Kpt/7308/KPU-Kab/II/2018, 24 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BONE TENTANG PENETAPAN PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI SELATAN, SERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BONE TAHUN 2018

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 30 ayat 8 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No 47 Tahun 1960; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015.
  - Dalam Keputusan ini di atur tentang : Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Serta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Bone Tahun 2018 Menetapkan lokasi pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bone berada didaerah Kabupaten Bone Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilarang berada di tempat ibadah termasuk halaman; Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan; Gedung milik Pemerintah dan; Lembaga pendidikan (gedung dan sekolah); Pemasangan Alat Peraga Kampanye dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika;estetika, kebersihan dan keindahan kota atau kawasan setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang; Pemasangan Alat Peraga Kampanye pada tempat yang menjadi milik perseorangan atau badan swasta harus dengan izin pemilik tersebut; Perawatan, pemeliharaan dan pembersihan atau penurunan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon menjadi tanggung jawab Pasangan Calon; Dalam hal terdapat kerusakan Alat Peraga Kampnye, Tim Kampanye Pasangan Calon dapat mengganti Alat Peraga Kampanye yang rusak pada lokasi dan jenis Alat Peraga Kampanye yang sama, dengan persetujuan KPU Kabupaten Bone; Penggantian Alat Peraga Kmapanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 14 Februari 2018.
  - Lampiran 21 halaman.